



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173  
Faxcimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 09 Mei 2016

Nomor : 421.9/2.3/063  
Lampiran : 1 ( satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional  
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
**PKBM "KHAIRATUL ILMU"**

Kepada Yth : Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
**PKBM "KHAIRATUL ILMU"**  
di -  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.1/206 Tanggal 04 Mei 2016 Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**KHAIRATUL ILMU**" Kec. Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan, maka bersama ini dapat kami mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM KHAIRATUL ILMU**  
Tahun Pendirian : 2005  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pengurus Pendidikan PKBM KHAIRATUL ILMU  
Alamat : Jln. Ulee Rubek Gampong Ulee Matang Kec. Seunuddon  
Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2016 s.d 09 Mei 2018.
4. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah.
  - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  - c. Izin Operasional akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tutor dan dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

**SAIFULLAH, M.Pd**

Pembina Tk. I / Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Kepala UPTD-PK Seunuddon
4. Arsip